AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6010

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 1313 KUHPERDATA

The Validity of Electronic Contracts in Sale and Purchase Agreements from the Perspective of Article 1313 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata)

Elsha Putri Elyviatino & Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
230111100047@student.trunojoyo.ac.id; lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 16, 2025	May 12, 2025	May 25, 2025	May 30, 2025

Abstract

Electronic contracts play a crucial role in modern business transactions in the digital era, yet their legal validity remains a subject of debate within the context of Indonesian law. This study aims to analyze the validity of electronic contracts based on national legal provisions. A normative juridical approach was employed, using data obtained through literature review, statutory regulations, and court decisions. The findings show that electronic contracts are legally recognized in Indonesia as long as they fulfill the essential elements of a valid agreement as stipulated in Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), including mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Although electronic contracts are normatively grounded in a strong legal framework, their implementation continues to face challenges such as low public awareness of their legality and benefits, as well as

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

limitations in digital infrastructure. Therefore, strategic measures are necessary to enhance public understanding, strengthen digital legal literacy, and develop adequate supporting infrastructure to effectively and sustainably optimize the implementation of electronic contracts in legal practice and socio-economic life.

Keywords: Electronic Contract; Legal Validity; Digital Law; UU ITE; Electronic Transactions

Abstrak: Kontrak elektronik memegang peran penting dalam transaksi bisnis modern di era digital, namun keabsahannya masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik diakui sah menurut hukum Indonesia selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kontrak elektronik masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai legalitas dan manfaat kontrak elektronik, serta keterbatasan infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat literasi hukum digital, serta membangun infrastruktur pendukung yang memadai guna mengoptimalkan penerapan kontrak elektronik secara efektif dan berkelanjutan dalam praktik hukum dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik; Keabsahan Hukum; Hukum Digital; UU ITE; Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman serba digital pada saaat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam cara orang bertransaksi dan berkomunikasi. Salah satu dampaknya adalah munculnya kontrak elektronik sebagai alternatif kontrak tradisional. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat secara elektronik, contohnya seperti email, situs web, atau aplikasi mobile.

Suatu kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dijelaskan bahwa asas yang mendasari adanya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Mahendar & Budhayati, 2019).

Asas kebebasan berkontrak dari kata "Semua" dapat disimpulkan bahwa : Setiap orang bebas untuk mengadakan/tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Selain itu bebas untuk menentukan sendiri isi,bentuk dan syarat-syarat perjanjian. Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat UU bagi kita sendiri. Pasal-pasal Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila kita tidak mengadakan sendiri aturan-aturan dalam perjanjian yang kita buat. Dengan tidak melanggar Pasal 1337 KUHPerdata (Marpi & Kom, 2020; dethan & Irianto, 2024).

Kontrak Elektronik sudah diatur di Indonesia sejak tahun 2008 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Siregar, 2019). Namun masyarakat Indonesia mulai mengenal kontrak elektronik pada awal tahun 2000 an. UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2008 dalam isinya mengatur terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi elektronik, termasuk kontrak elektronik (Saparyanto, 2021).

Sejak itu, kontrak elektronik telah berkembang pesat di Indonesia dan digunakan dalam berbagai transaksi bisnis misalnya perusahaan bisnis dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Situmorang, 2022). Banyak perusahaan di Indonesia telah menggunakan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis, seperti pembelian dan penjualan barang, jasa, dan lain-lain. Selain itu, kontrak elektronik juga digunakan dalam transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan dan transfer dana (Barkatullah, 2019).

Dengan demikian, kontrak elektronik telah menjadi bagian penting dalam transaksi transaksi bisnis misalnya perusahaan bisnis dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam implementasi kontrak elektronik, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang kontrak elektronik dan kesenjangan digital teknologi informasi serta komunikasi yang kurang memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum Indonesia.

METODE

Pendekatan yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini, tujuan kajian ini untuk menganalisis dan memahami konsep keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum nasional Indonesia. Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian hukum, yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum dan peraturan yang terkait dengan kontrak elektronik (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu

diantaranya: Menganalisis dan memahami konsep keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum nasional Indonesia melalui studi kepustakaan. Menganalisis isi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan Pengadilan Tinggi terkait kontrak elektronik. Sumber data yaitu dari data primer dan sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah dan buku berkaitan dengan kontrak elektronik. Analisis data menggunakan konten analisis atau analisi isi (Sari et al., 2023). Penelitian dimulai pada tanggal 22 Februari sampai dengan 21 April 2025.

HASIL

1. Menurut Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan terkait perjanjian bisa dikatakan saha apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya antara lain : Sepakat; Kecakapan; Suatu hal tertentu; Sebab (Oorzaak yang halal). Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan; Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Konsep perjanjian dalam kontrak elektronik secara mendasar termuat didalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku Ke III KUHPerdata yang membahas mengenai suatu perbuatan/tindakan yang mengikatkan diri dengan kata lain berusaha secara sengaja (Kumalasari & Ningsih, 2018; Marpi & Kom, 2020).

Pada berbagai sektor hukum kontrak elektronik memberikan implikasi. Perjanjian dalam kontrak elektronik timbul karena kedua belah pihak saling menyetujui untuk melakukan sesuatu. Pasal 1313 KUHPerdata didalamnya mengatur bahwa perjanjian bisa terjadi melalui kontrak elektronik, sehingga sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata harus dicermati sehingga perjanjian kontrak keabsahannya dapat diterima. Konsensus perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat

Sepakat dalam perjanjian yaitu pertemuan dua keinginan yaitu keinginan untuk menawarkan dan menerima. Sepakat juga merupakan tindakan mengikat seseorang yang telah melakukan suatu perjanjian artinya ketika kata sepakat telah diucapkan maka kedua pihak wajib mematuhi dan menjalankan perjanjian yang telah disetujui sama

halnya dengan menaati undang-undang (Suryaningsih et al., 2023; Putri & Budiana, 2018).

b. Kecakapan

Syarat kedua adalah cakap atau memiliki kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1329 menegaskan bahwa cakap yaitu mampu menciptakan suatu perjanjian dengan menginterpretasikan pasal 1330 KUHPerdata secara "a contrario" (sebaliknya). Orang yang cakap (bekwaaamheid) adalah orang yang sudah mencapai usia 18 tahun atau dianggap dewasa, orang yang tidak ditaruh dibawah pengampuan dan istri (Sopiani et al., 2024; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Perjanjian atau kontrak elektronik tetaplah sah maka perjanjian tersebut haruslah mengikat dan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya meskipun apabila salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi asalkan para pihak tersebut tidak mempermasalahkannya.

c. Suatu Hal Tertentu

Syaratnya antara lain: Syarat ditentukan atau dipastikan jual beli suatu barang contoh beli lemari lalu memesan, namun untuk modal dan ukuran barangnya di kemudian hari; Halal; Tidak dapat dilakukan atau terjadi; Keuangan (Kumalasari & Ningsih, 2018; Marpi & Kom, 2020).

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, apa yang telah disepakati harus ditaati hal tersebut adalah inti pokok dari perjanjian yang telah dibuat. Suatu hal tertentu yang telah dibuat merupakan syarat objektif suatu perjanjian. Isinya harus memuat kepastian serta hal yang dapat telah ditentukan, dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek kontrak wajib ada pada suatu kontrak elektronik yang telah dibuat dan disepakati.

d. Suatu Sebab yang Halal

Itikad baik haruslah ditempuh oleh pihak yang bermasalah terhadap barang yang diperjanjikan agar tidak terjadi pertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang ada. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa, sebab yang dilarang : yaitu antara lain tidak selaras dengan undang-undang; ketertiban umum; dan Argumentum a contrario (sebaliknya) (Kumalasari & Ningsih, 2018; Marpi & Kom, 2020).

Tujuan dari perjanjian di dalam isinya memuat kepentingan kedua belah pihak yang membuatnya. serta ditetapkan secara tegas oleh kedua pihak perihal mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum kontrak sah yang telah dibuat oleh kedua pihak.

Akibat hukumnya antara lain : Mengikat bagi para pihak yang membuatnya; Tidak dapat dilakukan penarikan secara sepihak; Itikad baik harus dijalankan dalam pelaksanaannya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat ketentuan terkait dengan kontrak elektronik sebagai berikut:

a. Kontrak Elektronik

Pendefinisian kontrak elektronik menurut UU ITE bahwa "perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik" (Pasal 1 angka 10).

Syarat-Syarat Keabsahan atau validitas kontrak elektronik : Undang-undang ITE menentukan bahwasanya kontrak elektronik syarat-syarat sahnya harus memenuhi keabsahan sebagai berikut (Kapoh, 2020):

1) Kesepakatan antara para pihak : Kontrak elektronik harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang terkait (Pasal 20).
2) Objek kontrak : Kontrak elektronik harus memiliki objek yang jelas dan tertentu (Pasal 20).
3) Tanda tangan elektronik : Kontrak elektronik harus ditandatangani secara elektronik oleh para pihak yang terkait (Pasal 20).

b. Pengakuan Tanda Tangan Elektronik.

Tanda tangan elektronik dianggap sah dan setara dengan tanda tangan manual serta telah diakui oleh UU ITE, asalkan mencukupi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU ITE (Pasal 20) (Ginting, 2025).

c. Kewenangan Pengadilan

UU ITE menentukan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kontrak elektronik, asalkan sengketa tersebut terkait dengan kontrak elektronik yang sah (Pasal 33).

d. Perlindungan Konsumen

UU ITE juga menentukan bahwa konsumen memiliki hak untuk membatalkan kontrak elektronik dalam jangka waktu tertentu, jika konsumen merasa bahwa kontrak elektronik tersebut tidak sesuai dengan keinginannya (Pasal 20). Dengan demikian, UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas dan lengkap untuk kontrak elektronik di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keabsahan dan keamanan kontrak elektronik (Marpi & Kom, 2020).

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 Ayat 2 mengatur mengenai keabsahan kontrak elektronik, menjelaskan bahwa dapat dianggap sah apabila kontrak elektronik memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat Subjektif

1) Terdapat persetujuan kedua pihak diantaranya ; Persesuaian kehendak; Sepakat terkait adanya penawaran dengan penerimaan contoh : pelelangan barang di etalase; Jika terpenuhi maka akan terjadi perjanjian.

2) Para pihak yang telah cakap dan mempunyai kewenangan untu mewakili pihak lain: diantaranya orang yang dianggap telah dewasa, akal pikirannya sehat, dan undang-undang tidak melarangnya adalah cakap menurut hukum (Marpi & Kom, 2020; Mulyadi et al., 2024).

b. Syarat Objektif

1) Terdapat hal tertentu : Kontrak elektronik harus memiliki objek yang jelas dan sudah dapat dipastikan.

2) Objek perjanjian yang dapat dipastikan (definite) serta dapat dijalankan (possible) : Objek yang terdapat dalam kontrak elektronik harus dapat dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Objek transaksi tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum ketiganya harus ditaati oleh kontrak elektronik yang telah dibuat (Marpi & Kom, 2020; Mulyadi et al., 2024).

Apabila syarat subjektif baik salah satu atau semua tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuatnya. Namun, jika syarat objektif baik salah satu ataupun semuanya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal secara

hukum, dan dianggap tidak pernah ada sehingga kekuatan hukumnya tidak dapat mengikat.

4. Tantangan dan Kendala Kontrak Elektronik

Berikut penjelasan terkait keamanan, keterbatasan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbedaan antara kontrak elektronik dan kontrak tradisional:

a. Keamanan : Kontrak elektronik rentan terhadap serangan cyber, seperti hacking, phishing, dan malware, yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan data.

b. Keterbatasan akses dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi : Tidak semua masyarakat memiliki akses dalam kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat membatasi penggunaan kontrak elektronik.

c. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kontrak elektronik : Banyak masyarakat yang belum memahami tentang kontrak elektronik dan bagaimana cara menggunakannya.

d. Keterbatasan ruang TIK : ruang infrastruktur TIK di mayoritas daerah masih belum memadai, sehingga dapat membatasi penggunaan kontrak elektronik (Susilo, 2025).

5. Perbedaan Antara Kontrak Elektronik dan Kontrak Tradisional

a. Bentuk : Kontrak elektronik berbentuk digital, sedangkan kontrak tradisional berbentuk fisik (kertas).

b. Proses pembuatan : Kontrak elektronik dapat dibuat dan ditandatangani secara online, sedangkan kontrak tradisional harus dibuat dan ditandatangani secara manual.

c. Keamanan : Kontrak elektronik memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak tradisional.

d. Aksesibilitas : pengaksesan kontrak elektronik dapat diakses semua orang dan dilakukan dimana saja , sedangkan kontrak tradisional harus disimpan secara fisik.

e. Biaya : Kontrak elektronik dapat menghemat biaya dibandingkan dengan kontrak tradisional, karena tidak memerlukan biaya pencetakan dan pengiriman dokumen (Jamba et al., 2025).

Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kontrak tradisional, seperti kemudahan akses, penghematan biaya, dan efisiensi waktu. Namun, kontrak elektronik juga memiliki beberapa tantangan dan kendala yang harus diatasi, seperti keamanan, keterbatasan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kontrak elektronik.

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia, terutama merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE No. 19 Tahun 2016, dan PP No. 82 Tahun 2012. Kontrak elektronik dipandang sah sejauh memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kontrak elektronik, keabsahan juga melibatkan penggunaan tanda tangan elektronik, persetujuan antar pihak, serta objek transaksi yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Meskipun lebih efisien, kontrak elektronik dihadapkan pada tantangan seperti risiko keamanan data, keterbatasan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Penelitian ini memperkuat teori hukum perjanjian dalam Hukum Perdata, terutama teori empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang terbagi menjadi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) (Irayadi, 2021). Dalam konteks kontrak elektronik, teori ini tetap berlaku, namun diperluas dengan penyesuaian pada media digital. Misalnya, tanda tangan elektronik yang disetarakan dengan tanda tangan manual dalam UU ITE merefleksikan adaptasi teori klasik ke dalam konteks teknologi modern.

Selanjutnya, teori itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan kontrak juga relevan (Farhan & Kafi, 2023). Meski terjadi di ruang digital, prinsip ini tetap harus dijalankan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan ditegaskan dalam Pasal 20 UU ITE.

Hasil penelitian ini sejalan dan memperkaya temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: (Kumalasari & Ningsih, 2018) menekankan pentingnya kesepakatan dan sebab yang halal dalam kontrak elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara digital, keabsahannya tetap tunduk pada prinsip-prinsip perdata konvensional. (Sopiani et al., 2024) menunjukkan bahwa tantangan utama kontrak elektronik bukan pada dasar hukumnya, melainkan pada kecakapan pihak dan pemahaman masyarakat.

Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dengan menambahkan bahwa masih rendahnya literasi digital dan keterbatasan TIK menjadi kendala serius dalam implementasi kontrak elektronik. (Ginting, 2025) membahas pengakuan tanda tangan elektronik sebagai komponen esensial kontrak digital. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa tanda tangan elektronik telah mendapat legitimasi penuh secara hukum, asalkan memenuhi syarat UU ITE, dan ini menjadi bukti validitas formal kontrak digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak elektronik di Indonesia memiliki dasar hukum yang sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Kontrak elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat umum perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan tujuan yang halal. Selain itu, kontrak elektronik harus menggunakan tanda tangan elektronik yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pengadilan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa terkait kontrak elektronik, penerapan kontrak elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti isu keamanan data, keterbatasan teknologi, serta rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum terletak pada penguatan pemahaman teoretis mengenai validitas kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia, serta pengembangan wacana hukum positif yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada upaya reformasi hukum nasional melalui analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku, serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan kebijakan dan penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan era digital. Selain itu, penelitian ini berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum praktis bagi masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur penegak hukum dalam memahami aspek legalitas transaksi elektronik.

Secara substantif, penelitian ini menjawab permasalahan mengenai keabsahan dan tantangan implementasi kontrak elektronik di Indonesia. Dengan menguraikan syarat-syarat formil dan materiil kontrak elektronik serta mekanisme penyelesaiannya secara hukum, penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam ruang transaksi digital. Kendala yang dihadapi dalam

praktik, seperti kurangnya infrastruktur, minimnya literasi hukum, dan belum optimalnya sistem autentikasi elektronik, perlu segera direspons melalui kebijakan yang komprehensif dan edukatif.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan sistem hukum mengenai kontrak elektronik dengan negara lain, guna memperoleh perspektif yang lebih luas dalam perumusan kebijakan domestik. Penelitian juga dapat difokuskan pada sektor tertentu, seperti perdagangan elektronik, jasa keuangan digital, atau pemerintahan elektronik (*e-government*), untuk mengevaluasi implementasi kontrak elektronik secara sektoral. Di samping itu, diperlukan studi yuridis mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kontrak elektronik, serta penelitian empiris terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kajian khusus mengenai aspek keamanan siber dan validitas tanda tangan elektronik juga menjadi agenda penting dalam memperkuat legitimasi dan keandalan kontrak elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.

Dethan, J. A., & Irianto, Y. E. G. (2024). Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *UNES Law Review*, *7*(1), 462-468. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2291

Farhan, I. A. T., & Kafi, M. S. (2023). Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *1*(2), 532-538. https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391

Gani, R. R. *Kontrak Jual-Beli Dengan Hak Membeli Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ginting, E. R. (2025). *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Bumi Aksara.

Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910

Jamba, P., Husna, L., & Ukas, U. (2025). PENERAPAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM BISNIS DIGITAL. *JURSIMA*, *13*(1), 43-55. https://doi.org/10.47024/js.v13i1.994

Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce. *Lex Et Societatis*, *8*(3). https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671

Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.

Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, *2*(2), 97-114. https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114

Marpi, Y., & Kom, S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Mulyadi, Y., Aziz, H., & Myranika, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online dikaitkan dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak. *Jurnal Pemandhu*, *5*(1), 69-85.

Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, *1*(2), 300-309.

Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1343-1354. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085

Saparyanto, S. (2021). Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *9*(1), 137-143. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589

Sari, R. K., Kusuma, N., Sampe, F., Putra, S., Fathonah, S., Ridzal, D. A., ... & Togatorop, M. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.

Siregar, A. A. (2019). Keabsahan jual beli online shop di tinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *7*(2), 109-125. https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1339

Situmorang, S. (2022). Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, *3*(2), 170-188. https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115

Sopiani, S., Senda, V. N., Muzzamil, M. F., & Anugrah, D. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian. *Letterlijk*, *1*(2), 169-182.

Suryaningsih, S. S., Rojak, E. A., & Himayasari, N. D. (2023). Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 91-98. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2790

Susilo, Y. J. (2025). Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Bisnis: Melihat Tantangan dan Risiko di Era Digital. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *2*(2), 280-286. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3685